


## DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

## STANDAR PELAYANAN PENGAMATAN MORFOLOGI MENGGUNAKAN MIKROSKOP BRIGHT FIELD



## STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengamatan Morfologi Menggunakan Mikroskop <i>Bright Field</i>						
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Mikroskop BX63 merupakan mikroskop dimana seluruh pengaturan penggunaannya adalah <i>fully motorized</i> sehingga lebih cepat dan efisien dalam pengambilan gambar. Dilengkapi dengan <i>software</i> cellsens Dimension yang mampu digunakan untuk merekam, memfoto, dan juga analisa dari objek yang diambil.  Persyaratan Sampel: Sampel siap diuji (sudah dipreparasi oleh pelanggan)				
		<ul> <li>Persyaratan Tambahan:</li> <li>1. Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download pada bagian "Berkas Layanan" lalu pilih "Berkas SOP Layanan" dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto".</li> </ul>				
		2. Pada deskripsi ajuan layanan, mohon mencantumkan perbesaran yang diinginkan. Setiap ajuan layanan akan mendapatkan 2 foto dari 2 perbesaran.				
		3. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada <i>Form</i> F-10.				
		4. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh Verifikator.				



		Acuan Prosedur:			
		Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.			
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)			
		2. Prosedur Penanganan dan Perlindunga			
		Instruksi Kerja Pengoperasian alat Mikroskop Bright Field			
		Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat.			
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)			
		5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan.			
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)			
		Pelayanan melalui sistem <i>online</i> :			
		Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA			
		dengan tautan: elsa.brin.go.id			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengamatan morfologi menggunakan mikroskop <i>Bright Field</i> di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :			
		No Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)		
		1. Pengujian sampel	5		
		2. Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2		
		3. Pembuatan & Pengesahan LHU	3		
		Total Waktu Pelayanan	10		
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: a. Layanan Pengamatan Morfologi Menggunakan Mikroskop Bright Field: Rp. 100.000 per sampel			
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melaluisarana pengaduan berikut ini:  1. Melalui website ELSA pada menupengaduan  2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id  3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id  4. SP4N Lapor: <a href="http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://pwww.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja			

## STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengamatan Morfologi Menggunakan Mikroskop <i>Bright Field</i>				
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> </ol>		
		<ul> <li>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</li> <li>Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang</li> </ul>		
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);		
		5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);		
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);		
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada		
		Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).		
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.</li> <li>Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.</li> <li>Sarana Pengujian: Mikroskop <i>Bright Field</i></li> </ol>		
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat Mikroskop Bright Field b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		

4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:         <ul> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ul> </li> <li>Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</li> <li>Pengawasan Inspektorat</li> </ol>		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang ter No. Jabatan  1 Ketua tim 2 Manajer 3 Penyelia/Supervisor 4 Operator alat/Teknisi Jumlah Pelaksana Pelayanan	diri dari :  Jumlah (orang)  1  1  1  1  1  4	
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Kemanan dan Keselamatan Pelayanan terhagap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 01 November 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E